



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

**IZIN OPERAIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/09/SIOPF/DPM-PTSP/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK TUNAS DANSARI |
| b. Nama Ketua | : NELINCE MANGGAPROUW, S.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : Jl. Sentani-Depapre Kampung Sosay Distrik Sentani Barat |
| d. No Hp | : 0812 4769 5159 |
| e. Alamat Email | : nelincemanggaprouw14@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua TK TUNAS DANSARI tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi Tanggal 29 Juni 2021;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK TUNAS DANSARI layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari 30 Juni 2021 s.d 30 Juni 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke dinas pendidikan Kabupaten Jayapura.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 30 Juni 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN
TK TUNAS DANSARI

Alamat: Jl. Sentani-Depapre Kampung Dosay Distrik Sentani Barat



KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG DOSAY
NOMOR: 421.1/020/TK. TUNAS DANSARI/2018

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“ TUNAS DANSARI ”
KAMPUNG DOSAY, DISTRIK SENTANI BARAT


KEPALA KAMPUNG DOSAY

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyelengaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura;
b. Bahwa untuk maksud pada butir a, perlu didirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain di Kampung Dosay;
c. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung Dosay.
- Mengingat : 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Nomor 32 Tahun 2013);
5 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenangkan Wajib Daftar Perusahaan;
6 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "TUNAS DANSARI" beralamat di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Papua.
- KEDUA : Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "TUNAS DANSARI" ini menjadi milik Kampung Dosay dan dikelola oleh Kepala Sekolah, Sekretaris, Bendahara, Tenaga Pendidik dan Petugas TK sebagaimana terdapat dalam struktur TK
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Pembelajaran TK "TUNAS DANSARI" harus mengikuti dan melaksanakan Kurikulum TK .
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Lembaga TK, wajib menaati dan melaksanakan petunjuk atau Peraturan Penyelenggaraan TK yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Semua biaya operasional penyelenggara Lembaga TK. TUNAS DANSARI dibebankan kepada Alokasi Dana Kampung Dosay dan sumber lain yang relevan dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Pendirian Lembaga TK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Jayapura, disentani
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di sentani
3. Bapak Kepala Distrik Sentani Barat di Kampung Waibron
4. Bapak Kepala Kampung Dosay
5. Arsip